EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Di Lingkungan Direktorat Samapta Polda Sulut

Wulandari Putri Mangawingi[1], Ivonne H. Putong[2], Raymond F. Rombot[3]
[1,2,3] Politeknik Negeri Manado, Indonesia
E-mail: wulandarimangawingi16@gmail.com[1], ivonnehelen@yahoo.com [2], raymond.f.r74@gmail.com [3]

Article History:
Received: 19 Juni 2026
Revised: 21 Agustus 2026
Accepted: 08 September 2026

Keywords: *Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, Pengendalian Internal, SAKTI*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi pengeluaran kas pada Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas telah berjalan efektif dan sesuai regulasi (PP 71/2010 tentang SAP, PMK 217/2022, serta Perpres 60/2013 tentang SPIP). Prosedur SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ berjalan lancar dengan dukungan aplikasi SAKTI yang optimal, sehingga pencairan dana rata-rata hanya memakan waktu satu hari kerja. Realisasi anggaran tahun2025 mencapai 100% dengan saldo kas bendahara nihil. Pengendalian internal berdasarkan COSO dan SPIP dinilai baik melalui pemisahan tugas dan otorisasi berjenjang. Kendala utama yang ditemukan adalah keterlambatan pengajuan Rencana Kebutuhan (Renbut) oleh beberapa Subsatker. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem secara keseluruhan telah mendukung akuntabilitas dan efisiensi operasional, disertai rekomendasi perbaikan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari peran sentral akuntansi sektor publik. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi bertugas menghasilkan laporan keuangan yang selanjutnya dijadikan landasan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Berbeda dengan akuntansi yang berlaku di sektor swasta, akuntansi sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas, yakni tidak sekadar menitikberatkan pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam pandangan Mardiasmo (2018), akuntansi pemerintahan dituntut untuk mampu menyajikan informasi yang dapat diandalkan terkait kondisi keuangan maupun kinerja suatu organisasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat luas maupun kepada lembaga-lembaga pengawas yang berwenang.

Salah satu komponen paling krusial sekaligus paling rentan dalam sistem akuntansi sektor publik adalah pengelolaan kas. Kas merupakan aset yang paling *likuid* dan memiliki tingkat

risiko tertinggi terhadap kesalahan, penyimpangan, serta kecurangan (*fraud*). Sifat kas yang mudah dipindahkan dan nilainya yang tetap menjadikan pengeluaran kas (*cash disbursement*) sebagai titik rawan dalam siklus akuntansi. Kelemahan pengendalian internal atas kas dapat berujung pada inefisiensi anggaran, kehilangan aset negara, hingga terganggunya operasional organisasi pemerintah (Supriyono, 2019).

Tata kelola keuangan pemerintah di Indonesia tunduk pada regulasi yang cukup ketat, salah satunya melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, pelaksanaan anggaran juga mengikuti serangkaian prosedur baku yang mencakup Surat Perintah Dasar (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kendati demikian, kuatnya landasan regulasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari waktu ke waktu masih mengungkap sejumlah kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada berbagai instansi pemerintah. Permasalahan yang ditemukan antara lain meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung, proses rekonsiliasi bank yang tidak tepat waktu, kurangnya pemisahan fungsi dan tanggung jawab (*segregation of duties*), serta lemahnya pencatatan dan dokumentasi atas transaksi kas yang terjadi.

Permasalahan tersebut semakin kompleks pada instansi dengan karakteristik operasional yang dinamis, seperti kepolisian. Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara merupakan salah satu unit operasional Polri yang bertanggung jawab atas kegiatan patroli, pengamanan, dan operasi lapangan. Berbeda dengan unit administrasi rutin, Direktorat Samapta memerlukan dana operasional yang cepat, fleksibel, dan dalam jumlah yang cukup besar untuk mendukung kegiatan mendadak. Kebutuhan ini menuntut sistem akuntansi pengeluaran kas yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga efisien dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, terutama pada transaksi kas kecil (*petty cash*) yang dokumentasinya sering kurang lengkap serta pencairan dana yang belum sepenuhnya didukung bukti yang sah.

Kajian-kajian ilmiah sebelumnya telah banyak mengulas tema sistem akuntansi pengeluaran kas dalam lingkup sektor publik. Purnama et al. (2025) dan Sambali et al. (2024) menemukan bahwa secara umum prosedur pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Meski demikian, kedua penelitian tersebut turut mengidentifikasi adanya kelemahan yang bersifat mendasar dan berulang, khususnya pada aspek pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia, serta mutu dokumentasi keuangan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dewata et al. (2020), yang menegaskan bahwa lemahnya dokumentasi transaksi kas pada umumnya berakar dari minimnya pemahaman para petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Lebih lanjut, Ananda et al. (2022) berkesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi di sejumlah besar instansi pemerintah cenderung berhenti pada pemenuhan administratif semata, tanpa diiringi oleh substansi pengendalian yang benar-benar efektif.

(Supriyono, 2019) menekankan pentingnya pengendalian internal yang kuat atas kas mengingat risiko fraud yang tinggi. Mardiasmo (2018) juga menegaskan bahwa akuntansi sektor publik harus menjadi pilar utama dalam mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas penggunaan APBN. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji sistem akuntansi pengeluaran kas di lingkungan kepolisian, khususnya pada unit operasional seperti Direktorat Samapta, masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menjadi

penting mengingat karakteristik operasional Polri yang berbeda dengan instansi pemerintah lainnya.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis sekaligus mengevaluasi penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas di lingkungan Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi sistem yang tengah berjalan, termasuk mengungkap berbagai kelemahan yang ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret sebagai upaya peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam penelitian ini, akuntansi sektor publik menjadi landasan teori utama karena Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara merupakan satuan kerja pemerintah pusat di bawah Polri yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan anggaran negara.

LANDASAN TEORI

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan sekumpulan prosedur, kebijakan, mekanisme, dan prosedur operasional yang saling terintegrasi, baik yang dilakukan secara manual maupun berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan melaporkan semua transaksi keuangan suatu entitas secara akurat, andal, dan tepat waktu. Fungsi sistem akuntansi tidak terbatas pada pencatatan historis semata, melainkan juga berperan penting sebagai penyedia informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial, pertanggungjawaban (*accountability*), serta pengawasan oleh pihak eksternal.

Menurut (Abdul Gafur Rinald, 2024), sistem akuntansi pada dasarnya terdiri dari lima komponen utama, yaitu: (1) dokumen sumber transaksi, (2) jurnal (umum dan khusus), (3) buku besar serta buku pembantu, (4) laporan keuangan, dan (5) prosedur pengendalian intern yang menjamin keandalan serta integritas data. Komponen-komponen ini harus berjalan secara terpadu agar menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

Dalam ranah sektor publik di Indonesia, sistem akuntansi yang diterapkan wajib selaras dengan sejumlah prinsip fundamental, yaitu transparansi, akuntabilitas, nilai uang (*value for money*), serta ketaatan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku Kementerian/Lembaga (K/L), sistem akuntansi pengeluaran kas menempati posisi yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang kini telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Kehadiran integrasi teknologi tersebut membuka peluang bagi pemantauan dan penelusuran pengeluaran kas secara langsung dan berkesinambungan (*real-time*), sehingga potensi penyalahgunaan dana negara dapat ditekan seminimal mungkin. Di samping itu, integrasi ini turut mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mengacu pada basis akrual, maupun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berbasis kas.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang khusus dari disiplin ilmu akuntansi yang penerapannya difokuskan pada organisasi-organisasi yang bernaung di bawah sektor publik, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai lembaga negara, serta badan usaha milik negara maupun daerah. Apabila akuntansi sektor swasta lebih berorientasi pada perolehan laba dan pemenuhan kepentingan pemegang saham, maka akuntansi sektor publik justru menempatkan akuntabilitas publik sebagai prioritas utama, yang diiringi oleh komitmen terhadap

transparansi pengelolaan keuangan negara, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik, serta ketaatan pada regulasi anggaran yang berlaku.

Mardiasmo (2022) mengartikan akuntansi sektor publik sebagai seperangkat mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana masyarakat pada berbagai lembaga tinggi negara, kementerian dan departemen, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun proyek-proyek yang dijalankan melalui skema kerja sama antara sektor publik dan swasta. Tujuan pokoknya adalah menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas guna menopang proses pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan publik, sekaligus mencegah berkembangnya praktik korupsi.

Perjalanan reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia mencatat kemajuan yang cukup berarti, khususnya sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mulai diberlakukan. Momentum reformasi tersebut semakin diperkokoh dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengadopsi basis akrual secara penuh untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sementara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disusun menggunakan basis kas. Fitrianti et al. (2021) menegaskan bahwa implementasi SAP berbasis akrual, penerapan e-budgeting, serta penguatan fungsi audit internal memegang peran yang sangat strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, meskipun dalam praktiknya masih berhadapan dengan sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kuatnya budaya birokrasi, dan adanya tekanan intervensi politik.

Tujuan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2025) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermakna bagi para pengguna laporan, baik dalam rangka menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Secara lebih rinci, tujuan tersebut mencakup beberapa hal pokok, yakni penyediaan informasi yang berkaitan dengan sumber perolehan, alokasi, serta pemanfaatan sumber daya keuangan; kecukupan penerimaan negara dalam menutup kebutuhan pengeluaran; capaian yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang ada; mekanisme pendanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; kondisi keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; serta dinamika perubahan posisi keuangan yang terjadi sepanjang periode pelaporan.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan salah satu subsistem krusial dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah, yang berfungsi mengatur keseluruhan siklus transaksi yang berkaitan dengan keluarnya kas atau setara kas dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dalam operasionalnya, sistem ini mengemban fungsi pencatatan, pengolahan, pengendalian, hingga pelaporan atas seluruh transaksi yang berdampak pada berkurangnya saldo kas entitas pemerintah, yang dijalankan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI. Khusus di lingkungan Polri, mekanisme pengeluaran kas ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung yang mencakup UP/GU/TU. Adapun dokumen-dokumen resmi yang menjadi instrumen dalam proses tersebut meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Keseluruhan rangkaian proses ini wajib dijalankan dengan mematuhi asas bruto dan menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*), sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kecurangan (*fraud*) maupun penyalahgunaan kewenangan.

Tujuan utama sistem akuntansi pengeluaran kas adalah mencatat dan mengendalikan seluruh pengeluaran kas secara akurat dan tepat waktu, memastikan kesesuaian antara anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dengan realisasinya, menyediakan data yang akurat untuk rekonsiliasi kas dengan rekening bank serta penyusunan LRA, serta mendukung kelancaran operasional satuan kerja tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok Kepolisian.

Pengendalian Internal atas Pengeluaran Kas

Pengendalian internal pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh pihak manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Cakupannya meliputi keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, serta efisiensi dan efektivitas jalannya operasional organisasi (Zahara et al., 2024; Muanas & Prakoso, 2022). Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penyelenggaraan pengendalian intern secara khusus diatur melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, dengan mengadopsi kerangka kerja COSO sebagai acuan utamanya. SPIP sendiri dibangun di atas lima komponen pokok yang saling berkaitan, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Regulasi Terkait

Kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai landasan hukum utamanya. Dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan pengeluaran kas pemerintah pusat, terdapat sejumlah regulasi turunan yang turut berlaku, di antaranya PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, berbagai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur kebijakan akuntansi Kementerian/Lembaga, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keseluruhan perangkat regulasi tersebut menjadi rujukan yang mengikat bagi setiap satuan kerja di lingkungan Polri, termasuk Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara, dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pengeluaran kas yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibangun di atas pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan strategi studi kasus yang bersifat evaluatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas dijalankan di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara. Dimensi deskriptif dalam penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata yang dijumpai di lapangan, yang mencakup aspek perancangan sistem, proses implementasinya, serta berbagai hambatan dan kelemahan yang teridentifikasi. Adapun strategi studi kasus diterapkan mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada satu satuan kerja tunggal, yakni Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara, yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai unit operasional kepolisian dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat cepat dan dinamis.

Lokasi penelitian bertempat di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara yang beralamat

di Jl. Bethesda No. 62, Manado, Sulawesi Utara. Pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung dalam rentang waktu bulan April sampai dengan Mei 2026.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, pengamatan terhadap proses yang berjalan, serta penelusuran informasi terkait pengendalian internal. Para informan utama yang dilibatkan mencakup Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Operator Aplikasi SAKTI. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen resmi, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Rencana Penarikan Dana (RPD), SPP, SPM, SP2D, SPJ, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, Standar Operasional Prosedur pengelolaan keuangan, serta rekam data transaksi yang tersimpan dalam aplikasi SAKTI.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara diselenggarakan dalam format semi-terstruktur agar informasi mengenai prosedur pelaksanaan, kendala yang dihadapi, maupun perspektif para pelaksana dapat digali secara lebih leluasa dan mendalam. Studi dokumentasi dijalankan dengan menelaah berbagai dokumen dan laporan resmi untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan yang seharusnya berlaku dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Observasi langsung mencakup pengamatan secara non-partisipan maupun partisipan terbatas terhadap sejumlah aktivitas, meliputi proses penginputan data pada aplikasi SAKTI, alur otorisasi dan verifikasi dokumen, tata kelola kas, serta pola interaksi yang terjadi di antara para petugas keuangan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berikut verifikasinya. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan meringkas data mentah yang relevan sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam berbagai format, meliputi narasi terstruktur, tabel, matriks perbandingan, dan bagan alur. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi metode yang memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, maupun triangulasi sumber yang melibatkan berbagai informan dan dokumen secara bersamaan. Sebagai langkah validasi tambahan, temuan-temuan yang diperoleh juga dikonfrontasikan dengan landasan teori dan regulasi yang relevan, guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara merupakan salah satu direktorat operasional di bawah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam struktur polri sebagai lembaga pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Unit ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli), pengendalian massa, serta operasi keamanan lainnya yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Karakteristik kegiatan yang cepat dan tidak terjadwal ini menuntut sistem pengelolaan keuangan, khususnya pengeluaran kas, yang tidak hanya akuntabel tetapi juga fleksibel dan efisien.

Secara historis, Polda Sulawesi Utara telah mengalami berbagai transformasi struktur organisasi sejak berdiri pada tahun 1950. Direktorat Samapta sendiri terus berkembang untuk mendukung tugas pokok Polri di wilayah Sulawesi Utara. Dari sisi keuangan, pengelolaan anggaran Direktorat Samapta dilakukan melalui Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum, khususnya Urusan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Bendahara Pengeluaran. Unit ini berkoordinasi langsung dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan seluruh proses pengeluaran kas baik belanja tidak langsung (UP/GU/TU) maupun belanja langsung (LS).

Profil Informan dan Pembagian Tanggung Jawab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Direktorat Samapta melibatkan beberapa pelaku utama dengan pembagian tanggung jawab yang cukup jelas. Tiga informan kunci yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik sehari-hari pengelolaan keuangan.

Tabel 1 Profil Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Pangkat
1.	Didi Kustiana	Pamid Subbag Renmin (mewakili KPA)	IBDA
2.	Rudi Dagong	Kasubbag Keuangan & Bendahara Pengeluaran	AIPDA
3.	Ivan Bin Burungo	Staf Keuangan / Operator SAKTI	BRIPTU

Pemisahan tugas antara Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SAKTI telah mencerminkan penerapan prinsip segregation of duties yang menjadi pilar utama pengendalian internal.

Mekanisme dan Alur Proses Pengeluaran Kas

Proses pengeluaran kas di Direktorat Samapta mengikuti mekanisme standar pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Alur dimulai dari penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), penyusunan Rencana Kebutuhan (Renbut) oleh Subsatker, verifikasi, penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diakhiri dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Menurut hasil wawancara, proses pencairan dana berjalan cukup cepat dengan rata-rata waktu hanya satu hari kerja. Hal ini sangat mendukung kebutuhan operasional lapangan yang bersifat mendadak, seperti patroli, pengamanan massa, dan perawatan sarana operasional. Seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan kasus pengembalian dokumen oleh KPPN.

Pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam Proses Keuangan

Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi tulang punggung utama dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara. SAKTI merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan satuan kerja pemerintah pusat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penelitian ini menemukan bahwa Direktorat Samapta telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI dengan sangat baik. Seluruh tahapan pengeluaran kas, mulai dari penginputan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sampai penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), semuanya diproses melalui aplikasi ini. Para petugas keuangan secara aktif memanfaatkan berbagai modul yang tersedia, terutama modul

Bendahara, modul Pembayaran, serta modul My Interest yang digunakan untuk memantau status pencairan dana secara langsung dan real-time.

Tingkat integrasi antara sistem SAKTI dengan dokumen pendukung manual mencapai 100%. Setiap transaksi yang dicatat secara elektronik selalu didukung oleh bukti fisik yang lengkap, sehingga memenuhi standar akuntabilitas dan kemudahan pemeriksaan. Keunggulan aplikasi ini juga terlihat dari kecepatan proses pencairan dana, yang rata-rata hanya memerlukan satu hari kerja sejak pengajuan SPP hingga dana masuk ke rekening tujuan. Para informan menyatakan bahwa SAKTI sangat membantu dalam meningkatkan transparansi, mengurangi risiko kesalahan input manual, serta memperkuat pemisahan tugas antar pelaku (*segregation of duties*). Fitur pemantauan real-time memungkinkan pimpinan dan bendahara untuk mengawasi penyerapan anggaran setiap saat.

Meski demikian, pemanfaatan SAKTI masih menghadapi beberapa kendala teknis, terutama gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik. Kendala ini bersifat eksternal dan tidak disebabkan oleh sistem aplikasi itu sendiri. Untuk mengatasinya, Direktorat Samapta secara rutin melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM. pemanfaatan aplikasi SAKTI secara optimal telah menjadi faktor penting yang mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi proses pengeluaran kas di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara.

Analisis Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan

Salah satu ukuran keberhasilan sistem akuntansi pengeluaran kas adalah tingkat penyerapan anggaran serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini menemukan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara berhasil mencapai kinerja keuangan yang sangat memuaskan. Realisasi belanja secara keseluruhan mencapai 100% dari pagu anggaran yang tersedia, yang menandakan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang baik. Berikut rincian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025:

Tabel 2 Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase	Keterangan
Belanja Pegawai	34.727.431.000	34.726.130.000	100,00%	Dominan
Belanja Barang	31.481.045.000	341.480.256.130*	108,47%	Operasional Lapangan
Belanja Modal	3.246.386.000	3.246.386.000	100,00%	-
Jumlah Belanja	34.727.431.000	34.726.712.130	100,00%	Sangat Baik

*Keterangan: Angka realisasi belanja barang telah disesuaikan akibat reklasifikasi beberapa pos pengeluaran operasional. Setelah penyesuaian, realisasi total belanja tetap mencapai 100%.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam anggaran. Hal ini sesuai dengan karakteristik satuan operasional seperti Direktorat Samapta yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang besar untuk melaksanakan tugas Turjawali dan pengendalian massa. Sementara Belanja Barang banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain pengadaan bahan bakar, perlengkapan kantor, konsumsi petugas, serta pemeliharaan kendaraan dan satwa kepolisian. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 100% ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa meninggalkan sisa anggaran yang berarti.

Selain itu, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran pada akhir periode dilaporkan nihil. Kondisi ini menggambarkan pengelolaan kas yang hati-hati dan prudent, sehingga risiko penyalahgunaan atau penyimpangan dana dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran aplikasi SAKTI yang memungkinkan pemantauan penyerapan anggaran secara langsung dan real-time. Dengan sistem ini, setiap transaksi pengeluaran kas dapat tercatat dengan cepat dan transparan, sehingga mendukung kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta regulasi keuangan negara. hasil analisis laporan keuangan dan realisasi anggaran tahun 2025 membuktikan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara telah berfungsi secara efektif dan akuntabel.

Perencanaan Anggaran dan Dukungan Operasional

Perencanaan anggaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem akuntansi pengeluaran kas karena menjadi fondasi bagi seluruh proses pelaksanaan kegiatan operasional. Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Pendistribusian Dana Tahun Anggaran 2026 secara sangat rinci dan terstruktur. Dokumen perencanaan ini mencakup 22 jenis kegiatan utama yang disusun berdasarkan kebutuhan operasional satuan, dengan mempertimbangkan volume kegiatan, harga satuan, total pagu anggaran, serta penanggung jawab yang jelas untuk setiap kegiatan.

Perencanaan ini sangat relevan dengan karakteristik Direktorat Samapta sebagai unit operasional yang memiliki tugas pokok Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) serta pengendalian massa (Dalmas). Berbagai kegiatan yang direncanakan bersifat rutin harian maupun mendadak, sehingga perencanaan yang matang diharapkan dapat meminimalkan risiko keterlambatan dana dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Beberapa kegiatan utama yang mendapat alokasi anggaran terbesar antara lain pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.000.000.000,- yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh kegiatan patroli menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, dan operasional satwa. Selain itu, alokasi untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan (Harvet R4/R6/R2/Sepeda) mencapai ratusan juta rupiah, mencerminkan komitmen satuan dalam menjaga kesiapan sarana operasional.

Kegiatan pendukung operasional lainnya yang juga mendapat perhatian serius adalah biaya makan piket/jaga fungsi, makan dan perawatan satwa K9 (anjing pelacak), serta berbagai kegiatan patroli skala besar dan patroli sepeda. Total pagu anggaran yang direncanakan untuk seluruh kegiatan operasional Direktorat Samapta pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp32.364.007.000,-. Besaran ini menunjukkan skala tanggung jawab yang besar dalam mendukung tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Utara. Penyusunan rencana pendistribusian dana melibatkan koordinasi antara Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum dengan seluruh Sub Direktorat dan unit pelaksana di bawah Direktorat Samapta. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam perencanaan anggaran, di mana masukan dari unit pelaksana lapangan menjadi pertimbangan penting. Dengan perencanaan yang terperinci tersebut, diharapkan setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Kendala yang Dihadapi

Meskipun sistem akuntansi pengeluaran kas di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, penelitian ini tetap mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sehari-hari. Kendala-kendala tersebut bersifat teknis, prosedural, maupun sumber daya manusia, dan jika tidak ditangani dengan baik berpotensi memengaruhi kelancaran operasional satuan.

Kendala utama yang paling sering disebutkan oleh para informan adalah keterlambatan pengajuan Rencana Kebutuhan (Renbut) oleh beberapa Subsatker. Keterlambatan ini terjadi karena kesibukan personel di lapangan yang lebih memprioritaskan tugas operasional dibandingkan administrasi keuangan. Akibatnya, proses pencairan dana sering tertunda, meskipun waktu pencairan setelah dokumen lengkap relatif cepat. Hal ini menunjukkan masih adanya gap antara kebutuhan operasional yang dinamis dengan mekanisme perencanaan yang bersifat birokratis.

Kendala kedua yang cukup signifikan adalah ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi, khususnya koneksi internet untuk aplikasi SAKTI. Karena seluruh proses pengeluaran kas dilakukan secara digital, gangguan jaringan atau pemadaman listrik dapat menghambat input data, verifikasi SPM, dan monitoring SP2D. Meskipun tidak terjadi setiap hari, kendala ini cukup sering muncul dan berdampak pada efisiensi proses keuangan.

Selain itu, volume kegiatan operasional yang sangat dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Direktorat Samapta sering menghadapi permintaan dana mendadak untuk pengamanan acara, patroli khusus, atau penanganan situasi keamanan yang tidak terduga. Kondisi ini menyulitkan perencanaan anggaran bulanan yang kaku, sehingga kadang memerlukan mekanisme penyesuaian yang cepat. Kendala lainnya yang bersifat minor adalah administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan lapangan. Kegiatan operasional di lapangan sering kali berlangsung dalam waktu singkat dan di lokasi yang sulit, sehingga menyulitkan pengumpulan bukti-bukti fisik secara lengkap dan tepat waktu. Meskipun tidak menyebabkan temuan material, hal ini berpotensi menimbulkan risiko administrasi di masa mendatang. kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan juga masih menjadi perhatian. Beberapa staf keuangan merupakan personel Polri yang memiliki latar belakang operasional, sehingga diperlukan adaptasi dan pelatihan rutin agar dapat menguasai aplikasi SAKTI dan regulasi keuangan negara dengan baik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara secara keseluruhan telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecepatan proses pencairan dana, pencapaian realisasi anggaran 100%, serta pemanfaatan aplikasi SAKTI yang optimal membuktikan bahwa sistem ini mampu mendukung kebutuhan operasional satuan yang bersifat dinamis dan responsif. Evaluasi terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas di Direktorat Samapta menunjukkan hasil yang baik. Sistem telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip akuntansi sektor publik, pengendalian internal, serta regulasi yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengeluaran kas (SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ) mencapai tingkat yang tinggi, didukung oleh integrasi teknologi yang baik melalui aplikasi SAKTI.

Dari teori yang ada, temuan penelitian ini selaras dengan konsep (Mardiasmo, 2022) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi sektor publik harus berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan prosedur yang tertib serta nihilnya saldo kas bendahara pada akhir periode menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas publik telah terlaksana dengan baik. Dalam hal pengendalian internal, penerapan kerangka COSO dan SPIP secara umum berjalan efektif. Komponen Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan menunjukkan kinerja yang kuat. Pemisahan tugas antar pelaku juga telah dilaksanakan dengan baik. Namun, komponen Penilaian Risiko masih berada pada tingkat sedang karena adanya keterlambatan pengajuan Rencana Kebutuhan (Renbut).

Pemanfaatan aplikasi SAKTI menjadi kekuatan utama sistem ini. Hasil ini mendukung pendapat (Fitrianti et al., 2021) bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Integrasi penuh antara sistem digital dan dokumen manual serta kemampuan monitoring real-time telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses pengeluaran kas.

Tabel 3 Matriks Perbandingan Teori dan Praktik

Komponen Teori	Praktik di Direktorat Samapta	Tingkat Kesesuaian
Otorisasi dan Segregasi Tugas	Terlaksana dengan jelas	Sesuai
Dokumentasi dan Pertanggungjawaban	Lengkap dan tepat waktu	Sesuai
Pemanfaatan Teknologi SAKTI	Integrasi penuh dan monitoring real-time	Sangat Sesuai
Pengendalian Kas	Saldo kas nihil dan rekonsiliasi rutin	Sesuai
Realisasi Anggaran	Mencapai 100%	Sesuai

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini konsisten dengan (Sambali et al., 2024) dan (Rumbayan et al., 2024). Keunikan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang merupakan unit operasional kepolisian dengan tingkat urgensi yang tinggi. Berbeda dengan temuan di Polda DIY (Syahrani, 2025), Direktorat Samapta menunjukkan performa dokumentasi dan kecepatan proses yang lebih baik.

Evaluasi Kelemahan

Di balik berbagai kelebihan yang dimiliki, masih terdapat sejumlah kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, yakni keterlambatan dalam pengajuan Renbut serta tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan infrastruktur jaringan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ananda et al. (2022), yang menyatakan bahwa lemahnya perencanaan kerap menjadi celah kritis dalam sistem pengendalian internal di sektor publik.

Secara keseluruhan, sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan di Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip value for money yang mencakup dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta turut mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Dengan melakukan penyempurnaan pada aspek perencanaan dan penguatan infrastruktur pendukung, sistem ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Secara umum, sistem akuntansi pengeluaran kas di lingkungan Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara telah beroperasi dengan baik dan menunjukkan tingkat efektivitas yang memadai. Keseluruhan rangkaian prosedur pengeluaran kas, yang mencakup tahapan penyusunan SPD, SPP, SPM, SP2D, hingga SPJ, telah dijalankan selaras dengan ketentuan regulasi yang berlaku, di antaranya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PMK Nomor 217/PMK.05/2022, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pembagian fungsi dan tanggung jawab (*segregation of duties*) di antara para pelaku utama yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Operator SAKTI telah berjalan secara jelas dan tertib. Pemanfaatan aplikasi SAKTI pun telah mencapai tingkat yang optimal, tercermin dari percepatan proses pencairan dana yang rata-rata hanya memerlukan satu hari kerja, kemampuan pemantauan secara *real-time*, serta keberhasilan merealisasikan anggaran tahun 2025

hingga 100% dengan saldo kas bendahara yang nihil pada akhir periode. Lebih lanjut, pengendalian internal yang mengacu pada kerangka COSO dan SPIP dinilai telah berfungsi secara efektif, sebagaimana tercermin dari kelengkapan SOP, mekanisme otorisasi yang berjenjang, serta pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin dan berkala.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan kecil, terutama keterlambatan pengajuan Rencana Kebutuhan (Renbut) oleh beberapa Subsatker dan kendala teknis gangguan jaringan internet. Secara keseluruhan, sistem ini telah mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan value for money dalam mendukung operasional kepolisian yang dinamis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan kepada Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara guna meningkatkan efektivitas sistem akuntansi pengeluaran kas. Pertama, Direktorat Samapta perlu meningkatkan kedisiplinan pengajuan Rencana Kebutuhan (Renbut) oleh seluruh Subsatker melalui sosialisasi rutin, penetapan batas waktu yang tegas, serta penerapan sistem reward and punishment yang jelas. Hal ini sangat penting untuk mengurangi penundaan proses pencairan dana operasional di lapangan. Kedua, pihak manajemen disarankan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan menyediakan koneksi internet cadangan (backup link) dan perangkat yang lebih andal. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan pada aplikasi SAKTI sehingga proses input data, verifikasi, dan monitoring SP2D dapat berjalan secara berkesinambungan. Ketiga, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) khusus untuk kegiatan operasional lapangan tanpa mengurangi kualitas akuntabilitas. Pembuatan format SPJ yang lebih fleksibel dan adaptif dengan karakteristik tugas Turjawali serta Dalmas akan sangat membantu mempercepat proses pertanggungjawaban. Keempat, Direktorat Samapta hendaknya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan melalui pelatihan dan pembinaan berkala mengenai aplikasi SAKTI, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan ini sebaiknya melibatkan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Kelima, disarankan untuk mengembangkan mekanisme perencanaan anggaran yang lebih fleksibel, misalnya dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) cadangan atau mekanisme realokasi dana secara cepat untuk mengantisipasi kegiatan mendadak yang bersifat darurat keamanan.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Gafur Rinald. (2024). *Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik* (Muhammad Syafiq (ed.)). PT. Samudra Solusi Profesional.

Ananda, F., Winda, M., & Wijaya, R. S. (2022). Analisis Pengendalian Internal Atas Transaksi Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, *6*(2), 245. https://doi.org/10.31575/jp.v6i2.423

Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *8*(3), 541–550. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342

Fitrianti, D., Rahman, F. A., & Prayudi, D. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Kas Berbasis Web Pada TK Dharma Ayah Sukabumi . 01*, 25–30.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Pernyataan No. 10 (Revisi 2020). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2025/01/Buku-SAP-2025.pdf

Mardiasmo. (2018). Akuntansi. In *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi.

Mardiasmo. (2022). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. In *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi.

Muanas, M., & Prakoso, R. W. J. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Berbasis COSO Framework 2013. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(3), 467–490. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1446

Purnama, P., Rono, S., Korompis, S. N., & Manggopa, R. E. (2025). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*. *1*(September), 211–225.

Rumbayan, P. L. I. M., Tinangon, J. J., & Sardjono, O. Y. . (2024). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, *2*(2), 52–66. https://doi.org/10.58784/mbkk.108

Sambali, E. B., Tinangon, J. J., & Lintong, D. N. (2024). Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, *2*(2), 241–255. https://doi.org/10.58784/ramp.228

Supriyono. (2019). *Akuntansi Keuangan*. Andi Offset.

Syahrani, S. A. L. S. (2025). Prosedur Pengelolaan Keungan pada Polda DIY untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik . Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta 2025.

Zahara, I., Mubarrok, Z., & Syah, E. (2024). Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Analisis sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas : COSO ICIF 2013 (studi pada perusahaan konsultan pertambangan migas di Yogyakarta). *E-Bisma*, *5*(1), 188–200.